Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08 19880

Kabupaten Tangerang, 25 Mei 2023

Nomor

: 110/NOT/MS/V/2023

Perihal

: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KURNIAMITRA

DUTA SENTOSA, Tbk

Kepada Yth. DIREKSI

PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk

Komplek Pergudangan Multi Guna T8 nomor 16,

CANTOSO

Alam Sutera, Serpong Utara,

Kota Tangerang Selatan, Banten 15325

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 di Menara Top Food, Jalan Jalur Sutera Barat nomor 3, Alam Sutera, Tangerang - 15325, Provinsi Banten, Indonesia, dibuka pada pukul sepuluh lewat tiga puluh satu menit (10.31) Waktu Indonesia Bagian Barat dan ditutup pada pukul sebelas lewat tiga puluh enam menit (11.36) Waktu Indonesia Bagian Barat.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 3. Pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya.
- 4. Penegasan susunan anggota Direksi Perseroan.
- 5. Penegasan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 6. Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- tuan Sugeng Suwignjo, sebagai Komisaris Independen, selaku Pimpinan Rapat.
- nyonya Tjiang Lien Ang, sebagai Komisaris Utama.

Direksi:

- tuan Hengky Wijaya, sebagai Direktur Utama.
- nyonya Dewi Irianty Wijaya, sebagai Direktur.
- · tuan Dion Amaury, sebagai Direktur.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 647.746.418 (enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas) saham yang merupakan 80,97% (delapan puluh koma sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, telah terpenuhi.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan dan/atau penghitungan suara yang telah disampaikan, termasuk melalui sistem elektronik. Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris menghitung jumlah suara yang diwakili, lalu hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.

Kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau usul sesuai dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, atau usul yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaaan, pendapat, atau usul dalam Rapat.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili

647.746.418 suara

- Jumlah suara yang tidak setuju

0 suara

Jumlah suara yang abstain/blanko

0 suara

Sehingga jumlah suara yang SETUJU

647.746.418 suara

atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 081198805

Mata Acara Rapat Kedua

Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili

647.746.418 suara

- Jumlah suara yang tidak setuju

0 suara

SANTOSO.

- Jumlah suara yang abstain/blanko

0 suara

- Sehingga jumlah suara yang SETUJU

647.746.418 suara

atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui untuk penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba komprehensif Perseroan sebesar Rp48.462.653.149,- (empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
 - b. pembagian dividen final sebesar Rp28.800.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada para pemegang saham secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) UUPT. Kewajiban pajak yang timbul dari pembagian dividen oleh Perseroan ini merupakan tanggungjawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada 18 November 2022, Perseroan telah membagikan dividen interim Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah). Pembagian dividen adalah dividen final dikurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan sebelumnya yaitu sebesar Rp16.800.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus juta Rupiah).

Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau kuasa(kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran pembagian dividen final sebagaimana tersebut di atas.

- c. Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili

647.746.418 suara

- Jumlah suara yang tidak setuju

0 suara

Jumlah suara yang abstain/blanko

0 suara

Sehingga jumlah suara yang SETUJU

647.746.418 suara

atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 081198805

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. Penunjukan kantor akuntan publik tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

Mata Acara Rapat Keempat merupakan penegasan atas susunan dan masa jabatan anggota Direksi Perseroan, tanpa mengadakan perubahan dan/atau pengangkatan kembali. Karena mata acara ini hanya menegaskan dan tidak ada perubahan apapun, maka Rapat tidak memerlukan pengambilan suara.

Dengan demikian dalam Rapat disampaikan:

- Tanpa adanya perubahan anggota Direksi Perseroan maupun masa jabatan masing-masing anggota Direksi, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama adalah tuan Hengky Wijaya Direktur adalah nyonya Dewi Irianty Wijaya Direktur adalah tuan Dion Amaury Direktur adalah tuan Laurens Nagajaya

Dengan masa jabatan semua anggota Direksi Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu.

Mata Acara Rapat Kelima

Mata Acara Rapat Kelima merupakan penegasan atas susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengadakan perubahan dan/atau pengangkatan kembali. Karena mata acara ini hanya menegaskan dan tidak ada perubahan apapun, maka Rapat tidak memerlukan pengambilan suara. Dengan demikian dalam Rapat disampaikan:

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511

- Tanpa adanya perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama adalah nyonya Tjiang Lien Ang Komisaris Independen adalah tuan Sugeng Suwignjo

Dengan masa jabatan semua anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.

Mata Acara Rapat Keenam

Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili

647.746.418 suara

- Jumlah suara yang tidak setuju

0 suara

Jumlah suara yang abstain/blanko

0 suara

Sehingga jumlah suara yang SETUJU

647.746.418 suara

atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium. tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk nomor 22, tertanggal 24 Mei 2023, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

> Hormat saya. MABUPATEN MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang